

**CACAT KEJIWAAN SEBAGAI ALASAN  
PENGHAPUS PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh: Doddy Makanoneng<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana klasifikasi cacat kejiwaan sebagai alasan penghapus pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tidak semua perbuatan pidana harus dijatuhkan suatu sanksi pidana terhadap si pelaku, Undang-Undang telah mengatur mengenai alasan-alasan yang menghapus pidana dengan tujuan untuk mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Alasan-alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak dipidana. 2. Penderita cacat kejiwaan yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP, tidaklah dipidana karena penderita cacat kejiwaan tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang sudah dilakukannya walaupun perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan dan bersifat melawan hukum. Terhadap penderita cacat kejiwaan hanyalah diserahkan ke rumah sakit jiwa selama paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Kata kunci: Cacat kejiwaan, penghapus pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi

unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana seringkali dihubungkan dengan keadaan mental daripada si pelaku, karena keadaan-keadaan tertentu dari mental si pelaku dalam bentuk negatif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai suatu kondisi yang memaafkan.<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) dan (2). Dalam pasal-pasal ini dirumuskan tentang alasan-alasan yang dapat menghapuskan pengenaan pidana terhadap si pelaku tindak pidana. Di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa orang yang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan psikis dari tersangka yang menyebabkan tersangka seperti yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP ini tidak dapat dipidana.

Tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelaku menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP disebabkan karena pelaku jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP harus memperhatikan dua syarat yaitu:

1. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.<sup>4</sup>

Dari kedua syarat di atas sebagaimana sudah dikemukakan oleh Moeljatno, maka kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sedangkan kemampuan untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Diana Pangemanan, SH, MH; Michael Barama, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711306

<sup>3</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 143.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 51.

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Di dalam proses peradilan pidana, untuk membuktikan apakah seseorang itu dapat atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka syarat psikiatris dan syarat psikologis ini tidaklah dapat diabaikan, kedua syarat ini diperlukan untuk penegakan hukum serta merupakan pegangan bagi setiap *law enforcement* terhadap kasus yang bersangkutan dengan penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan alasan penghapus pidana dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana klasifikasi cacat kejiwaan sebagai alasan penghapus pembedaan?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>5</sup> yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Alasan Penghapus Pidana Dalam Hukum Pidana

#### 1. Alasan Penghapus Pidana Dalam Undang-Undang

Alasan penghapus pidana yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat yang bersifat umum dalam Undang-Undang (*Strafuitsluitingsgronden*) harus dibedakan dengan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya sipembuat (*vervolgingsuitsluitingsgronden*), walaupun bagi kedua-duanya sama, dimana sipembuat tidak dipidana karena perbuatannya.

Didalam KUHP, ditentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat, yaitu :

1. Adanya ketidak mampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat 1 KUHP);
2. Daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP);
3. Pembelaan terpaksa/pembelaan darurat (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1 KUHP);
4. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*, Pasal 49 ayat 2 KUHP);
5. Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP);
6. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP); dan (Pasal 51 ayat 2 KUHP).
7. Menjalankan Perintah Jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2 KUHP)

Menurut doktrin hukum pidana, 7 (tujuh) hal penyebab tidak dipidanya sipembuat tersebut, dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 dasar, yakni (1) atas dasar alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan (2) atas dasar alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin sipembuat, atau dengan kata lain menurut Schaffmoistel<sup>6</sup> secara singkat dapat dirumuskan: kalau ada alasan pembenar, maka sifat melawan hukum umum tidak ada, dan kalau ada alasan pemaaf, maka sifat dapat dicela tidak ada.

Walaupun *Memorie van Toefichfing* (M. v.7) tidak secara tegas membedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar, tetapi pada dasarnya juga membagi antara (1) alasan penghapus pidana yang berasal dari dalam batin sipembuat (Pasal 44 ayat ke (1) dan ke (2) KUHP) dan (2) alasan penghapus pidana yang berasal dari luar batin sipembuat (Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP).

Pada umumnya pakar hukum memasukkan kedalam alasan pemaaf, yaitu:

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm. 13-14.

<sup>6</sup> Scaffmeister, N. E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana...*, Opcit, hal. 56

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab;
- b. pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- c. dalam hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan beritikad baik.

Termasuk kedalam alasan pembedah menurut Schaffmeister<sup>7</sup> adalah:

- a. daya paksa<sup>8</sup>;
- b. pembelaan darurat/pembelaan terpaksa;
- c. sebab menjalankan perintah undang-undang;
- d. sebab menjalankan perintah jabatan yang sah;

Adapun tidak dipidananya sipembuat karena alasan pemaaf (*fait d'excuse*), ialah bahwa perbuatannya walaupun terbukti melanggar Undang-undang, yang berarti pada perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sipelaku dimaafkan atas perbuatannya itu. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat.

## 2. Alasan Penghapus Pidana Diluar Undang-Undang

Adami Chazawi,<sup>9</sup> membagi alasan penghapus pidana diluar Undang-undang (*Unwritten Defence*) menjadi dua, yaitu:

- a. Apa yang disebut dengan *kehilangan sifat tercelanya secara materiel (melawan hukum materiel)* dari suatu perbuatan atau melawan hukum dalam fungsinya yang negatif,
- b. Didasarkan pada asas *tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*;

*Kehilangan sifat tercela secara materiel (melawan hukum materiel)* dari suatu perbuatan atau melawan hukum dalam fungsinya yang negatif mengandung arti mencari ketiadaan unsur melawan hukum diluar undang-undang untuk tidak memidana suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung sifat tercela

menurut masyarakat, yang tidak tercela menurut undang-undang tidak dapat dipidana, atau sebaliknya pada perbuatan yang secara nyata terlarang menurut undang-undang, yang karena sesuatu faktor atau sebab tertentu menjadi tidak mengandung sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat, maka terhadap sipembuatnya tidak dipidana<sup>10</sup>.

Adapun mengenai asas *tiada pidana tanpa kesalahan*, telah dianut sejak tahun 1930, hanya sipembuat yang terbukti bersalah saja yang dapat dijatuhi pidana. Kesalahan adalah bagian penting dalam tindak pidana dan demikian juga halnya untuk menjatuhkan pidana. Jika kesalahan itu tidak ada pada sipembuat dalam suatu perbuatan tertentu, maka berdasarkan asas ini sipembuatnya tidak boleh dipidana.

Sudarto berpendapat mengenai alasan penghapus pidana diluar undang-undang ini yang termasuk alasan pembedah, misalnya mengenai hak dari orang tua/guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tucht recht*); hak yang timbal dari pekerjaan (*beroepsrecht*); ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuannya (*consent of the victim*); mewakili urusan orang lain (*zaakwaameming*); tidak adanya unsur sifat melawan hukum materiel. Sedangkan yang menjadi alasan pemaafnya adalah tidak adanya kesalahan sama sekali.<sup>11</sup>

## B. Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Di dalam konteks hukum pidana, untuk menentukan apakah orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, "Apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan."

Pertanyaan ini sangatlah penting dan sangat mendasar sifatnya, karena didalam ajaran hukum pidana, ada asas pertanggungjawaban yang secara tegas menyatakan bahwa: "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan." Berdasar pada

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Opcit.* 139-140.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, *Opcit.*, hal. 66

<sup>10</sup> Disarikan dari buku Adami Chazawi, *Ibid.*, hal. 66-67, (garis bawah dari penulis)

<sup>11</sup> Sudarto, *Opcit.*, Hal. 155-157.

asas ini, masalah pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Untuk dapat menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka kunci untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan fisik seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Wahjadi Darmabrata menyatakan bahwa, jika pelaku tindak pidana menderita gangguan jiwa maka ia dilepas dari tuntutan pidana. Hal tentang dapat dipidananya seorang penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana, haruslah dilihat pada peraturan undang-undang yang mengaturnya, dan terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, jelas bagi kita bahwa seorang penderita gangguan jiwa tidak akan dipidana pada saat ia melakukan tindak pidana. Menjadi persoalan disini, mengapa tidak dapat dipidana seorang penderita gangguan jiwa yang sudah melakukan tindak pidana yang dilarang oleh peraturan undang-undang? Jika menyimak apa yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, maka jelas bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh penderita gangguan jiwa

tersebut tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hal jiwa cacat atau terganggu karena penyakit inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, karena orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya.

Dalam Pasal 44 KUHP ini, disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena:

1. Kurang sempurna akalinya, yaitu: kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Siapa yang dianggap kurang sempurna akalinya yaitu *idiot*, *imbicil*, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak. *Idioot*, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*intelligent Quotient*) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar), dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri.<sup>12</sup> *Imbicil*, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*intelligent Quotient*) antara 25 – 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 – 83 bulan (3 – 7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tololan. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.<sup>13</sup>
2. Sakit berubah akalinya. Dalam kategori ini adalah sakit gila, hysterie, epilepsi, melancolie dan macam-macam penyakit jiwa lainnya. *Hysterie/histeria/histeri* adalah gangguan/disorede psikoneurik (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi (kasar), dessoriasi (berubah

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 45.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 47.

kepribadian) dan sugestibilitas (gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa dan lain-lain).<sup>14</sup> *Epilepsie/Epileptic Amentia*/Epilepsi adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak. Jika serangan epilepsi terjadi sebelum usia 7 tahun, maka akan menyebabkan kelemahan mental, dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan.<sup>15</sup> *Melancholie*/melankolia adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang ekstrim, yaitu terus bergerak antara sedih dan putus asa. Penderita melankolia mengalami depresif sangat sedih, banyak menangis, perasaan tidak puas, dihindangi halusinasi-halusinasi dan delusi-delusi yang menakutkan, merasa jemu hidup dan berputus asa, ingin mati dan melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri dan kesadaran yang kabur, disertai dengan retardasi (penurunan) motorik dan mental yang makin memburuk.<sup>16</sup>

Pasal 44 KUHP ini bisa berlaku jika ada kondisi-kondisi yang memaafkan<sup>17</sup>, seperti depresi. Depresi adalah suatu rasa (mood) karena perasaan tertekan, sedih, sebagai gangguan yang terjadi pada seseorang dengan fungsi perasaan, depresi ini ada yang ringan dan berat.<sup>18</sup> Sebagai contoh: Kasus seorang ibu (AKS) di Bandung Timur yang membunuh anak kandungnya, AKS membunuh tiga anaknya, AKS menyatakan bahwa ia membunuh ketiga anaknya bukan rasa benci tetapi karena rasa sayang, disini terbukti bahwa AKS menderita depresi.<sup>19</sup>

Seorang yang sudah melakukan tindak pidana haruslah diteliti apakah ia mempunyai akal yang sempurna. Kata 'akal' dalam Pasal 44

KUHP diartikan sebagai kejiwaan (psikis) pelaku. Kurang sempurna akal dapat diartikan sebagai kekurangan perkembangan kecakapan jiwa. Sakit berubah akal yaitu beberapa penyakit jiwa yang menimpa untuk sementara waktu. Orang yang tidak sempurna akalnya dikatakan menderita cacat kejiwaan. Cacat kejiwaan ada dan dimana saja, bermacam-macam jenisnya dan tingkatannya dari tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan manapun.

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir mengatakan bahwa "tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal-sehatnya tidak sempurna atau sakit jiwanya".<sup>20</sup> Adam Chazawi merumuskan bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana." Pendapat yang dikemukakan oleh ketiga ahli tersebut di atas adalah sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Orang yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya dan tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan yang sudah dilakukannya, maka tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban. Terhadap orang tersebut oleh Pasal 44 ayat (2) KUHP, yaitu orang yang menderita gangguan jiwa harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama selama satu tahun sebagai waktu percobaan. Hal dimasukkannya orang tersebut ke rumah sakit jiwa adalah atas perintah dari hakim.

Seorang yang mempunyai gangguan jiwa tidaklah dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya walaupun jelas perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ketidak mampuan bertanggung jawab adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit, oleh karenanya hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 171-172.

<sup>17</sup> Roslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cet. I, Aksara Baru, Jakarta, 1982, hlm. 20.

<sup>18</sup> Hasan Basri Saanin Dt Tan Pariaman, *Psikiatri dan Pengadilan, Psikiatri Indonesia*, cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

<sup>19</sup> *Hukum Psikiatri.pdf*, diakses tanggal 31 Mei 2016.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 36.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tidak semua perbuatan pidana harus dijatuhkan suatu sanksi pidana terhadap si pelaku, Undang-Undang telah mengatur mengenai alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan untuk mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Alasan-alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak dipidana.
2. Bahwa penderita cacat kejiwaan yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP, tidaklah dipidana karena penderita cacat kejiwaan tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang sudah dilakukannya walaupun perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan dan bersifat melawan hukum. Terhadap penderita cacat kejiwaan hanyalah diserahkan ke rumah sakit jiwa selama paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

### B. Saran

Penderita cacat kejiwaan yang melakukan tindak pidana apabila benar-benar telah mendapatkan keterangan dari ahli tentang kesehatan jiwanya, tidak perlu lagi untuk dilakukan penahanan dan langsung saja oleh hakim diperintahkan untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan untuk efisiensi waktu dalam proses pemeriksaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin & A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Panitensier*, Sumber Ilmu, Jakarta, 2002,
- Adami Cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *System Pidana dan Pidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita.
- Baihaqi, *Psikiatri, Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Baku, Bandung,
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Pertama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Darmbrata, Wahyudi dan Adi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, cetakan. I, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
- Harahap, Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Husein, Harun. M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- J.E. Lokollo, *Pidana Denda Dalam KUHP Baru*, Disampaikan dalam Lokakarya Bab-Bab Kordifikasi Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana, BPHN, Jakarta.
- J.E Sahetappy, *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan CV. Rajawali*, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien, Hediati, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Kanter dan Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Lamintang, P.A.F dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis dilindonesia*, edisi I, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidanaan*, Badan penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1984.
- ....., *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan pidana*, Alumni, Bandung.

- M. Scholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pubes Raja* Grafindo Persada, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Poernomo, Bambang., *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prayudi, Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008.
- Ranoemohardja, Atang, *Hukum Pidana, Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori Serta pendapat Beberapa*
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978,
- Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soerjono, Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sadi Is, Muhammad, *Etika dan Hukum Kesehatan dan Aplikasinya di Indonesia*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2015.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan I, Aksara Baru, Jakarta, 1982.
- Saanin, Hasan Basri dan Dt, Tan Pariaman, *Psikiatri dan Pengadilan, Psikiatri Indonesia*, cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Scharavendijk, H.J. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta-Gronigen.
- Schaaffmeister, N. Keijer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penterjemah; J.E Sahetappy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P7K, Liberty, Yogyakarta, 1995,
- Sudarto, *Hukum Pidana I Cetakan ke II Yayasan Sudarto*, Semarang 1990,
- Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ereco, Bandung 1986,
- Disarikan dari laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.

**Sumber lain**

- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kamus Besar Indonesia*, cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.